



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**TAHUN 2008 NOMOR 34
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 34 TAHUN 2008**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha dibidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi di era globalisasi, kemajuan teknologi dan informasi apabila tidak dikendalikan dan dikelola secara efisien, transparan, berwawasan, dan berkeadilan akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan dampak yang merugikan masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka mendorong dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah melalui peningkatan pemberdayaan Daerah dalam melakukan pengelolaan usaha di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi perlu mengatur dan menetapkan ketentuan penyelenggaraan usaha di bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2008 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

dan

BUPATI TOJO UNA-UNA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN PERTAMBANGAN
UMUM, MINYAK DAN GAS BUMI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una Una.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Tojo Una-Una.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tojo Una-Una.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tojo Una-Una.
8. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan macam dan dalam bentuk apapun, persekutuan, kumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
9. Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah yang selanjutnya disebut PITDA adalah pegawai Dinas Pertambangan dan Energi yang ditunjuk/diangkat sebagai Pelaksana Inspeksi Tambang Daerah dan bertugas melaksanakan keselamatan kerja dan lingkungan hidup atas usaha pertambangan umum.
10. Bahan galian adalah aneka ragam unsur-unsur kimia, mineral-mineral, kumpulan mineral, batuan, bijih termasuk batubara, gambut, bitumen padat, aspal, air bawah tanah, panas bumi dan mineral radio aktif yang terjadi secara alami termasuk tanah galian.
11. Usaha pertambangan umum adalah usaha pertambangan di luar pertambangan minyak dan gas bumi yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan tambang.
12. Izin usaha pertambangan umum adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
13. Penyelidikan Umum adalah tahapan kegiatan usaha Pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi nasional dan indikasi mineralisasi atau endapan bahan galian dan gambaran umum kualitas, sumber daya terduga, dari endapan yang dilakukan dengan penyelidikan geologi, geofisika, geokimia secara regional dan pengambilan contoh secara acak.
14. Eksplorasi pertambangan umum adalah segala usaha penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakkan bahan tambang.
15. Eksploitasi pertambangan umum adalah pengambilan bahan tambang dari sumber alam untuk dimanfaatkan, termasuk kegiatan penggalian tanah.
16. Pengolahan dan pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu/kualitas bahan tambang serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan tambang.
17. Pengangkutan adalah segala kegiatan usaha pemindahan bahan tambang dan hasil pengolahan/pemurnian dari lokasi penambangan atau tempat pengolahan dan pemurnian atau lokasi penggalian ke tempat lain.
18. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan tambang dari lokasi sumber bahan tambang atau dari hasil pengolahan dan pemurnian, atau dari tempat penampungan.
19. Penampungan bahan tambang adalah tempat menampung bahan tambang dari lokasi sumber bahan tambang atau dari hasil pengolahan dan pemurnian atau dari lokasi lainnya untuk diperdagangkan.
20. Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa Hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase cair atau padat termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, serta semua hasil-hasil pemurnian dan pengolahannya, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidro karbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi.
21. Gas bumi adalah hasil proses alami berupa hidro karbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosphere berupa fase gas yang diperoleh dari proses penambangan minyak dan gas bumi.
22. Agen Minyak Tanah adalah penyalur minyak tanah dengan kegiatan menyediakan, mendistribusikan, mengangkut dan untuk melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum melalui satu atau lebih pangkalan minyak tanah di suatu wilayah.
23. Pangkalan Minyak Tanah adalah penyalur minyak tanah dengan kegiatan menyediakan, menyalurkan dan melayani kebutuhan minyak tanah untuk umum langsung kepada masyarakat.
24. Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum yang selanjutnya disingkat SPBU adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar minyak, bahan bakar khusus, bahan bakar gas, dan bahan bakar elpiji sektor transportasi untuk umum langsung kepada masyarakat.
25. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Liquefied Petroleum Gases yang selanjutnya disingkat SPBLPG, adalah tempat yang menyediakan dan melayani kebutuhan bahan bakar gas LPG (Elpiji) untuk umum langsung kepada masyarakat.

26. Perusahaan jasa penunjang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha penunjang dibidang minyak dan gas bumi, yang meliputi jasa penyediaan material dan peralatan, termasuk pelayanan purna jual, usaha-usaha lain yang berhubungan serta menunjang usaha pertambangan minyak dan gas bumi.
27. Bahan Peledak adalah bahan dan/atau zat dan/atau campuran zat kimia yang apabila terkena sesuatu aksi berupa panas, benturan, muatan listrik atau gesekan akan berubah secara kimiawi dalam waktu yang sangat singkat meledak menjadi zat lain yang lebih stabil dan sebagian atau seluruhnya berbentuk gas, perubahan disertai dengan efek tekanan dan suhu yang sangat tinggi, yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertambangan minyak dan gas bumi.
28. Minyak pelumas bekas adalah minyak pelumas yang telah digunakan dalam suatu usaha dan/atau kegiatan yang telah berubah warna dan mengandung partikel-partikel logam yang dapat dimanfaatkan kembali.

BAB II PERTAMBANGAN UMUM

Bagian Pertama Lingkup Kegiatan

Pasal 2

Lingkup Kegiatan Pertambangan Umum meliputi :

- a. penyelidikan umum;
- b. eksplorasi;
- c. eksploitasi;
- d. pengolahan dan pemurnian;
- e. pengangkutan ;
- f. penjualan dan atau penampungan.

Bagian Kedua Bentuk Usaha

Pasal 3

Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh badan atau orang pribadi.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 4

- (1) Setiap Badan atau orang pribadi yang melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin usaha pertambangan umum dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Izin Usaha Pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk tiap kegiatan :
 - a. penyelidikan umum;
 - b. eksplorasi;
 - c. eksploitasi;
 - d. pengolahan dan pemurnian;
 - e. pengangkutan;
 - f. penjualan dan atau penampungan.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin usaha pertambangan umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Masa berlaku izin usaha pertambangan umum adalah sebagai berikut :
 - a. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan penyelidikan umum berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun;
 - b. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan eksplorasi berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 (satu) tahun;
 - c. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan eksploitasi berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 10 (sepuluh) tahun ;
 - d. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan pengolahan dan pemurnian berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - e. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan pengangkutan berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang;
 - f. izin usaha pertambangan umum untuk kegiatan penjualan dan atau penampungan berlaku selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Permohonan perpanjangan izin usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Luas Lokasi Usaha Pertambangan Umum

Pasal 7

- (1) Jumlah luas wilayah Kuasa Pertambangan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi yang dapat diberikan kepada satu badan atau Pemegang Kuasa Pertambangan tidak boleh melebihi berturut-turut 25.000 (dua puluh lima ribu) hektar, 10.000 (sepuluh ribu) hektar, dan 5.000 (lima ribu) hektar dari wilayah hukum pertambangan Indonesia.
- (2) Untuk mendapat jumlah luas wilayah Kuasa Pertambangan yang melebihi luas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon kuasa pertambangan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 8

- (1) Setiap rencana pengurangan atau penambahan luas lokasi usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengajuan rencana pengurangan atau penambahan luas lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Teknik Penambangan

Pasal 9

- (1) Setiap kegiatan eksploitasi yang telah mendapatkan izin usaha pertambangan umum harus mengikuti teknik penambangan, studi kelayakan, arahan pengelolaan dan pemantauan dampak sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL)/Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)/Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL).
- (2) Kegiatan teknik penambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. penambangan dengan cara penyedotan;
 - b. penambangan dengan cara penggalian atau pengerukan.

Bagian Keenam
Pemeriksaan

Pasal 10

- (1) Setiap tahapan kegiatan pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, harus dilakukan pemeriksaan oleh PITDA
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan serta harus memperlihatkan kepada yang diperiksa.
- (3) Tata cara pemeriksaan dan pengangkatan PITDA ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Kewajiban

Pasal 11

Setiap pemegang izin usaha pertambangan umum berkewajiban :

- a. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin usaha pertambangan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. menyampaikan laporan eksploitasi/produksi, pengolahan dan pemurnian serta penjualan kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi;
- c. memelihara keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan pemeliharaan lingkungan dengan mematuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. melaporkan pelaksanaan AMDAL, RKL, RPL, UPL dan UKL sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. mematuhi teknik pertambangan yang ditetapkan;
- g. melakukan tindakan penanggulangan dan merehabilitasi/ memulihkan kualitas lingkungan apabila hasil evaluasi pelaksanaan AMDAL, RKL, RPL, UKL dan UPL telah terjadi gangguan keseimbangan lingkungan, kerusakan dan atau pencemaran lingkungan;
- h. mematuhi setiap ketentuan yang tercantum dalam izin usaha pertambangan umum serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. melaporkan perubahan kedalaman akibat pertambangan umum;
- j. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila menemukan barang berharga saat melaksanakan kegiatan penambangan;
- k. melaksanakan kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Larangan

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. mengangkut, menjual/memperdagangkan ke luar Kabupaten Tojo Una Una, bahan galian yang ditambang/diambil di Kabupaten Tojo Una Una, kecuali ada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh Bupati;
- b. melaksanakan kegiatan penambangan sejauh kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) mil laut dari garis pantai diukur dari surut terendah atau kurang dari $\frac{1}{2}$ (setengah) mil laut di luar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP);
- c. melaksanakan kegiatan penambangan bahan tambang di Daerah yang dilindungi sebagai cagar alam, cagar budaya, taman nasional dan lain sebagainya yang sejenis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III MINYAK DAN GAS BUMI

Bagian Pertama Lingkup Kegiatan

Pasal 13

Lingkup kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang dapat dilaksanakan di Kabupaten Tojo Una Una terdiri dari :

- a. pengusahaan SPBU;
- b. pengusahaan depo lokal;
- c. pemasaran bahan bakar khusus;
- d. pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas, pengusahaan bahan bakar gas;
- e. pengusahaan minyak tanah;
- f. pendirian penggunaan gudang bahan peledak;
- g. pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor minyak dan gas bumi, penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi, penggunaan lokasi pendirian kilang minyak dan gas bumi;
- h. penggunaan wilayah kuasa pertambangan/wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain diluar kegiatan migas;
- i. usaha jasa penunjang.

Bagian Kedua Pengusahaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)

Paragraf 1 Pengadaan Lahan, Lokasi dan Pembangunan SPBU

Pasal 14

- (1) Pengadaan lahan untuk pembangunan SPBU harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembebasan lahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperkenankan dibangun selain untuk SPBU;
 - c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerja sama pembangunan dengan pengelola SPBU sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lokasi dan tata letak SPBU serta persyaratannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pembangunan SPBU wajib dilengkapi dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Persyaratan Teknis Bangunan dan Peralatan Pada Instalasi dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum

Pasal 16

Persyaratan teknis bangunan dan peralatan pada instalasi dan SPBU ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Bentuk Usaha

Pasal 17

Pengusahaan dan atau perluasan SPBU dilakukan oleh Badan.

Paragraf 4
Perizinan

Pasal 18

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pengusahaan dan atau perluasan SPBU harus mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan izin pengusahaan SPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin pengusahaan SPBU ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Izin pengusahaan SPBU berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Setiap pembangunan SPBU harus memperhitungkan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan.
- (2) Tata cara dan persyaratan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengusahaan Depo Lokal

Paragraf 1
Pengadaan Lahan, Lokasi dan Pembangunan Depo Lokal

Pasal 21

- (1) Pengadaan lahan untuk pembangunan depo lokal harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. pembebasan lahan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pembebasan lahan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak diperkenankan dibangun selain untuk depo lokal;
 - c. lahan milik Pemerintah Daerah dapat dipergunakan melalui kerja sama pembangunan dengan pengelola depo lokal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Lokasi dan tata letak depo lokal serta persyaratannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Persyaratan Teknis Bangunan, Peralatan
dan Fasilitas yang Digunakan

Pasal 22

- (1) Pada setiap pembangunan pengusahaan depo lokal dilengkapi dengan persyaratan teknis bangunan, peralatan dan fasilitas yang digunakan.
- (2) Kelengkapan instalasi, persyaratan bangunan dan fasilitas yang digunakan ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Paragraf 3
Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

Pasal 23

- (1) Setiap perusahaan depo lokal harus memperhatikan keselamatan kerja dan lindungan lingkungan.
- (2) Tata cara, persyaratan dan upaya menjaga lindungan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Bentuk Usaha

Pasal 24

Pengusahaan dan atau perluasan Depo Lokal dilakukan oleh Badan

Paragraf 5
Perizinan

Pasal 25

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan perusahaan dan atau perluasan Depo Lokal harus mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin perusahaan depo lokal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Izin perusahaan dan atau perluasan depo lokal berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pemasaran Bahan Bakar Khusus

Paragraf 1
Persyaratan Teknis Bangunan, Peralatan dan
Fasilitas Yang Digunakan

Pasal 27

- (1) Pada setiap instalasi pemasaran bahan bakar khusus harus dilengkapi dengan:
 - a. peralatan dan fasilitas pemadam kebakaran;
 - b. alat pencegahan/penanggulangan pencemaran.
- (2) Peralatan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berfungsi dengan baik.
- (3) Rincian dan teknis peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Bentuk Usaha

Pasal 28

Pengusahaan pemasaran bahan bakar khusus dilakukan oleh Badan.

Paragraf 3
Perizinan

Pasal 29

- (1) Pemasaran Bahan Bakar Khusus dapat dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pemasaran bahan bakar khusus harus mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin pemasaran bahan bakar khusus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Izin pemasaran bahan bakar khusus berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pengumpulan Dan Penyaluran Pelumas Bekas dan
Pengusahaan Bahan Bakar Gas

Paragraf 1
Bentuk Usaha

Pasal 31

Usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas dan pengusahaan bahan bakar gas dilakukan oleh Badan.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 32

- (1) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pengumpulan dan penyaluran pelumas bekas serta pengusahaan bahan bakar gas harus mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Badan wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 33

- (1) Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, masing-masing berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengusahaan Minyak Tanah

Paragraf 1
Bentuk Usaha

Pasal 34

- (1) Usaha agen minyak tanah dilakukan oleh Badan.
- (2) Usaha pangkalan minyak tanah dilakukan oleh Badan atau orang pribadi.

Paragraf 2
Rayonisasi

Pasal 35

- (1) Untuk lebih mengatur penyaluran minyak tanah kepada masyarakat dibuat rayonisasi/pembatasan wilayah pemasaran minyak tanah pada suatu daerah terhadap agen.
- (2) Rayonisasi/pembatasan wilayah pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Harga Jual Eceran Minyak Tanah

Pasal 36

Penetapan harga jual eceran minyak tanah, ditetapkan dengan keputusan Bupati setelah memperhatikan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4
Perizinan

Pasal 37

- (1) Setiap Badan dan/atau orang pribadi yang melakukan kegiatan pengusahaan minyak tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 harus mendapat izin dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Kegiatan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Agen dan Pangkalan.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan izin tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin dan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin dan perpanjangan izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan

Pasal 39

Badan atau orang pribadi wajib mentaati ketentuan mengenai keselamatan kerja, lindungan lingkungan, standar teknis, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Bagian Ketujuh
Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan Peledak

Paragraf 1
Lokasi dan Pembangunan Gudang Bahan Peledak

Pasal 40

Penentuan lokasi bangunan gudang bahan peledak harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), aspek keamanan yang standar yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Paragraf 2
Rekomendasi

Pasal 41

- (1) Pendirian dan Penggunaan Gudang Bahan peledak dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pendirian dan penggunaan gudang bahan peledak harus mendapat rekomendasi teknis dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dan Kepolisian Daerah.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan rekomendasi tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Minyak dan Gas Bumi, Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan
Minyak dan Gas Bumi, Penggunaan Lokasi Pendirian Kilang
Perizinan / Rekomendasi

Pasal 42

- (1) Pembukaan Kantor Perwakilan Asing dilakukan oleh Badan asing yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan pembukaan Kantor Perwakilan perusahaan asing harus mendapat izin tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin pembukaan kantor perwakilan asing ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) Penggunaan kawasan Hutan dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan di bidang minyak dan gas bumi harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Penggunaan Lokasi Pendirian Kilang dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan penggunaan lokasi pendirian kilang harus mendapat rekomendasi dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (4) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh rekomendasi penggunaan lokasi pendirian kilang kepentingan kegiatan minyak dan gas bumi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Penggunaan Wilayah Kuasa Pertambangan atau
Wilayah Kerja Kontraktor Untuk Kegiatan Lain
Di luar Kegiatan Minyak dan Gas Bumi

Pasal 45

- (1) Penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi dilakukan oleh Badan.
- (2) Setiap Badan yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi dengan lebih dahulu mendapat rekomendasi dari Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. perkebunan;
 - b. pertanian;
 - c. perikanan;
 - d. peternakan.
- (4) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (5) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan penggunaan wilayah kuasa pertambangan atau wilayah kerja kontraktor untuk kegiatan lain di luar kegiatan minyak dan gas bumi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh
Usaha Jasa Penunjang

Paragraf 1
Bentuk Usaha

Pasal 46

Usaha Jasa Penunjang dilakukan oleh Badan.

Paragraf 2
Perizinan

Pasal 47

- (1) Setiap Badan atau orang pribadi yang melakukan usaha jasa penunjang harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi.
- (3) Persyaratan dan tata cara untuk mendapatkan persetujuan usaha jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
BIDANG INVENTARISASI
Bagian Pertama
Inventarisasi Sumberdaya Mineral Dan Energi

Pasal 48

- (1) Dinas Pertambangan melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang Inventarisasi sumberdaya mineral dan energi.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan inventarisasi sumberdaya mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Penyusunan Peta Geologi**

Pasal 49

- (1) Dinas Pertambangan melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang penyusunan peta geologi.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan penyusunan peta geologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah**

Pasal 50

- (1) Dinas Pertambangan melaksanakan penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pemetaan zona kerentanan gerakan tanah.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan pemetaan zona kerentanan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
PENERIMAAN DAERAH DARI KEGIATAN PERTAMBANGAN UMUM
MINYAK DAN GAS BUMI**

Pasal 51

- (1) Setiap produksi minyak dan gas bumi yang dihasilkan, dilakukan pencatatan/perhitungan oleh Dinas Pertambangan berkoordinasi dengan instansi terkait secara terpadu sebagai dasar penetapan bagi hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- (2) Terhadap pelayanan pemberian ijin usaha bidang pertambangan umum, minyak dan gas bumi serta kebutuhan data dan informasi geologi pertambangan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dikenakan retribusi.
- (3) Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
PEMBINAAN**

Pasal 52

- (1) Pembinaan atas kegiatan Usaha Pertambangan Umum, Minyak Dan Gas Bumi, dan Inventarisasi dilakukan oleh Dinas Pertambangan.
- (2) Tata cara dan lingkup kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 53

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pertambangan umum, minyak dan gas bumi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi berkoordinasi dengan instansi terkait.
- (2) Ruang lingkup dan tata cara pengawasan dan pengendalian ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
GANTI RUGI**

Pasal 54

Setiap perbuatan yang melanggar hukum berupa pencemaran dan atau merusak lingkungan hidup dan atau hal-hal lain yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup akibat dari kegiatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, mewajibkan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21 ayat (1), 25, 26, 27 ayat (1), 29, 30, 32, 33, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, dan 45 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibebankan biaya pelaksanaan penegakan hukum.
- (3) Besarnya biaya penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 56

Terhadap perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam suatu ketentuan peraturan Perundang-undangan, diancam pidana sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Selain dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 55, terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat juga dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian kegiatan;
 - d. pencabutan izin.
- (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 58

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik tindak pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik berwenang melakukan penangkapan, penahanan dan atau penggeledahan.

- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan berkasnya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

- (1) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah habis masa berlakunya diwajibkan mengajukan permohonan izin kembali sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, maka peraturan pelaksana yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 30 Desember 2008

BUPATI TOJO UNA-UNA,

TTD + CAP

DAMSIK LADJALANI

Diundangkan di Ampama
pada tanggal 30 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**


Drs. BAHRUN LATJUBA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 082 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA TAHUN 2008 NOMOR 34